



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON I , NIK -, tempat dan tanggal lahir -, -, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, nomor *handphone* -, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II , tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan , pada tanggal 24 November 2003, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama: -, dengan maskawin berupa Uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: -;

2. Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk menikah secara resmi dan mendapatkan buku nikah;

1. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

a. Perempuan, Lahir Tanggal -;

b. Laki-laki, Lahir Tanggal -;

c. Laki-laki, Lahir Tanggal -;

d. Perempuan, Lahir Tanggal -

3. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

5. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama -, untuk pembuatan akta lahir anak dan persyaratan administrasi yang lainnya ;

6. Bah
wa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bah
wa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Men
erima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Men
etapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama - berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama - sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *E-court*, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten - tanggal 07 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK -atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten - tanggal 07 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten - tanggal 26 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Desa - Kecamatan -Kabupaten -, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 November 2003;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama -;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah -;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahannya guna mengurus administrasi kependudukan;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Desa - Kecamatan -Kabupaten -, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 November 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama -;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah -;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahannya guna mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama - selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 November 2003, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama -, dengan maskawin berupa Uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama -, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P.2 dan P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1, P.2 dan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warga dan pasangan suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu - --dan - yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 November 2003, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama - dengan maskawin berupa uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama -;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih dalam keadaan harmonis sampai saat ini;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 November 2003 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 24 November 2003;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M.H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tulus Afifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Pahmuddin, M.H.

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)